



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Tri Khoirudien, S.H.**, Advokat pada Kantor AGUS TRI KHOIRUDIEN, S.H. & REKAN yang beralamat, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 579/2020 tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 19 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**).
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

##### **1.1. Anak 1 Pembanding Terbanding,**

##### **1.2. Anak 2 Pembanding Terbanding,**

berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak poin 2 ( dua);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 02 Desember 2020 yang menyatakan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 19 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 yang diterima oleh Terbanding;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



Senin tanggal 14 Desember 2020 dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang diterima oleh Terbanding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Terbanding menyampaikan kontra memori bandingnya, dengan surat pada hari Rabu, tertanggal 23 Desember 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tertanggal 22 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa berkas perkara banding, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan dengan *relas* Pemberitahuan *Inzage* Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 07 Desember 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2510/HK.05/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020, bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriah* yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Pbr., telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 4 Januari 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* gugatan Penggugat, berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang diputus tanggal 19 November 2020 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan cerai, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT yang dilakukan pada Jum'at 2 Oktober 2020, Penggugat dicekik dan ditumbuk perutnya hingga masuk kerumah sakit Pekanbaru, Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2020 membawa 2 orang anak dan tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga Penggugat melaporkan pada pimpinan Tergugat di UIN SUSKA Riau, Tergugat tidak memberikan nafkah selama setahun dan akhir ini tidak memberikan nafkah secara layak, Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur maka hak asuh anak jatuh pada ibunya, Penggugat tidak pernah merasakan ketenangan lahir dan batin, terutama sejak Tergugat memiliki wanita lain, Tergugat telah merendam laptop Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2020, Tergugat tidak menyerahkan E-KTP Penggugat yang sudah siap karena ada kebencian, demikian perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Gusri Putra Dodi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



S.H.M.H., tanggal 5 Nopember 2020, berdasarkan laporannya tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian Konvensi ini, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan bathin bagi suami istri;
- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah dirumah, sering meninggalkan rumah, berbuat serong dan lain-lain;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara bathin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan pada posita angka 10 dalam gugatan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, dan Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, sehingga kalau perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justru mudaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan amar menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA. Pbr tanggal 19 November 2020 *Miladiyah* dalam Konvensi ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa dalam pokok permasalahan dalam rekonvensi ini, semula Penggugat Konvensi dalam gugatannya angka 8 menyebutkan memiliki 2 (dua) orang anak berusia 8 tahun dan 5 tahun, maka disebabkan anak masih berada di bawah umur hak asuh anak jatuh pada ibunya;

Menimbang terhadap gugatan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan bahwa kedua orang anak walaupun masih dibawah umur, kenyataannya, karena kedua anak tersebut yang mengasuh dan memandikan, merawat, memberi makan adalah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat rekonvensi sering bepergian dan meninggalkan Tergugat bersama-sama anak, jika Penggugat pulang kerumah Penggugat kurang peduli dan sibuk dengan androidnya dan Penggugat pernah melakukan kekerasan terhadap anak, Penggugat Rekonvensi sering membawa anak ke Kampus karena Penggugat Rekonvensi tidak ada dirumah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah 2(dua) orang anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam repliknya membantah dan menyatakan tidak benar pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam Rekonvensinya dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menetapkan 2 (dua) Orang anak yang bernama **Anak 1 Pemanding Terbanding** Laki-laki lahir tanggal 17 Januari 2012 dan **Anak 2 Pemanding Terbanding**, laki-laki lahir tanggal 13 Maret 2016 berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding/Tergugat Rekonvensi atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru, keberatan dengan tidak menerima gugatan pemeliharaan 2 (dua) anak dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat, terhadap putusan tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pemanding/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam Memori Banding melalui Pengacaranya tertanggal 14 Desember 2020 yang secara singkat dapat disimpulkan;

- Keberatan Pemanding dari angka 1(satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas) yang intinya adalah kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus dan mempertimbangkan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak jatuh pada pemeliharaan pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan seharusnya hak hadhanah diberikan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi (ibunya) karena menurut usianya

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada dibawah umur, anak pertama bernama **Anak 1 Pembanding Terbanding** laki-laki berumur 7 tahun dan kedua bernama Fatih Zumar Alfarizqi laki-laki berumur 4 tahun sebagaimana menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Memori Banding Pembanding tersebut mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 18 Desember 2020 yang intinya dapat disimpulkan;

-Bahwa Terbanding membantah alasan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, bahwa sesungguhnya apa yang dipaparkan Pembanding dalam memori bandingnya adalah alasan yang dibuat-buat sedangkan alasan gugatan Rekonvensi yang penggugat ajukan terbukti dalam persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keterangan saksi tidak dibantah oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keberatan Pembanding dalam memori Banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sudah tepat oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *aquo* perlu menambah pertimbangan, bahwa dasar hukum tentang hadhanah yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. Pasal selanjutnya yaitu pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas ) tahun adalah hak ibunya, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa salah seorang

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*





atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya apabila;

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa rumusan pasal-pasal Undang-Undang di atas merupakan acuan dasar untuk menentukan siapa secara hukum yang paling berhak untuk memegang hadhanah dua orang anak yang menjadi objek sengketa atau dengan kata lain, apakah ada kondisi objektif tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat/Pembanding memegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak pertama bernama **Anak 1 Pembanding Terbanding** laki-laki berumur 7 tahun dan kedua bernama Fatih Zumar Alfarizqi laki-laki berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama terungkap fakta serta terbukti ada hal-hal/kondisi tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu untuk memegang hadhanah terhadap anak yang bernama **Anak 1 Pembanding Terbanding** laki-laki berumur 7 tahun dan kedua bernama Fatih Zumar Alfarizqi laki-laki berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa perlu disadari terutama oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, ketentuan pemegang hadhanah tidaklah mutlak, dalam arti menutup pihak lain tanpa mengindahkan kepentingan/hak orang lain, sengketa hadhanah berbeda dengan sengketa perdata lainnya. Ditetapkannya Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hadhanah tidak serta merta menafikan hak Terbanding/Penggugat sebagai ibu untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dua orang anak dimana kedua anak tersebut sudah tinggal bersama dengan ayahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah lebih berhak sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 orang anak

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



pertama bernama **Anak 1 Pembanding Terbanding** laki-laki berumur 7 tahun dan kedua bernama Fatih Zumar Alfarizqi laki-laki berumur 4 tahun, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 2 orang anak tersebut, diharapkan dapat melakukan pemeliharaan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, berkelakuan baik dan tidak terercela. Apabila pada suatu saat salah satu orang tua yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut berkelakuan bertentangan dengan prinsip-prinsip *hadhanah*, maka pihak orang tua yang lain dan atau kerabat anak tersebut dapat mengajukan pencabutan hak *hadhanah* tersebut ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA Pbr tanggal 19 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 19 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs.H.Nurmatias,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Firdaus HM,S.H.M.H., dan Drs.H.Lefni MD.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 4 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Abd.Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.Firdaus HM,S.H.,M.H.

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd.Hamid.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 131.000,-
2. Meterai	Rp. 9.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)